



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : 29- K / PM I-06 / AD / VI / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dasril
Pangkat / NRP : Sertu / 31950524711074
Jabatan : Ba Intel Kodim 1016/Palangkaraya
Kesatuan : Kodim 1016 /PLK
Tempat, tanggal lahir : Kampar, 01 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Zibang Blok H No. 4 Kel Pahandut Kec Pahandut Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1016/Palangkaraya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 di ruang tahanan Ma Denpom XII/2 Palangkaraya, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/01/I/2014 tanggal 3 Januari 2014,
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/06/I/2014 tanggal 21 Januari 2014, dan dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Pepera sejak tanggal Nomor : Skep/13/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor : BP-02/A-02/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/23/V/2014 tanggal 20 Mei 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/19/IV/2014 tanggal 9 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/AD/I-06/V/2014 tanggal 2 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/AD/I-06/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa mendapat ijin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Th 1974 tentang penertiban perjudian.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah buah lapak dadu dari plastik.
- 2). 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu berwarna merah.
- 3). 1 (satu) buah piring kaca kecil berwarna merah.
- 4). 1 (satu) buah penutup mata dadu dari bekas tempat sabun wings yang dibalut takban hitam
- 5). 1 (satu) buah handuk warna merah sebagai bantalan piring.
- 6). 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat motif katak kotak.
- 7). 1 (satu) box lilin untuk penerangan.
- 8). 1 (satu) gulung tali rafia.
- 9). Uang tunai sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 30 (tiga puluh) lembar.
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar.
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar.
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat : Nihil

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua ribu empat belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalm tahun 2014, bertempat di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barang siapa secara bersama-sama tanpa mendapat ijin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a). Bahwa Terdakwa Dasril menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK tahap I di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/ Tpr, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, dan melanjutkan secata PK II Kecabangan Infanteri di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/ Tpr, Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Setelah lulus Terdakwa dinas di Batalyon 631/ Atg tahun 1996 sampai dengan tahun 2008, kemudian pindah ke Kodim 1016/Plk tahun 2008 sampai dengan sekarang .Pada tahun 2003-2005 sampai dengan 2005 Terdakwa pernah mengikuti Operasi daerah rawan di Papua Irian Jaya dan mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Dharma Nusa. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 1016/Plk dengan pangkat Sertu NRP 31950524711074 jabatan Ba Intel Kodim 1016/Plk.

b). Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-I datang ke tempat perjudian dadu gurak di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov. Kalteng namun Saksi-I belum buka lapak judi dadu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-I bertemu dengan Terdakwa dan bertanya kepada Saksi "Main Kah Mas?" dan dijawab Saksi-I "ayo".Selanjutnya Saksi-I memberikan tas berisi uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal membuka lapak judi dadu gurak bersama, dengan posisi Saksi-1 sebagai bandar pengguncang dadu dan Terdakwa duduk di belakang Saksi memegang tas yang berisikan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Bahwa setelah beberapa menit Saksi-1 membuka lapak judi dadu gurak ternyata kalah dan Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melanjutkan permainan dadu. Beberapa jam kemudian Saksi dan Terdakwa membuka lapak lagi dan ternyata ramai namun Saksi tidak tahu apakah menang atau kalah karena setiap ada tarikan dari pemain /pemasang, uangnya diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa.

d). Bahwa judi dadu gurak dilaksanakan dengan cara Saksi-1 sebagai bandar dan Terdakwa duduk di belakang Saksi membuka lapak dadu yang sudah ada, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan pada lapak yang bergambar mata dadu. Besarnya uang taruhan bermacam-macam mulai dari Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi-1 mengguncang mata dadu menggunakan penutup bekas tempat sabun wings lalu mata dadu di taruh di atas piring dan apabila pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang dan mendapatkan uang sesuai besar kecinya taruhan yang dipasang tadi, namun apabila tidak sesuai maka pemasang kalah dan uang milik pemain diambil bandar dan dikumpulkan oleh Terdakwa.

e). Bahwa peralatan yang digunakan untuk bermain judi dadu gurak adalah milik Saksi-1. Terdiri dari Lapak yang terbuat dari plastic itu bergambar mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) warna yaitu biru dan merah dan masing-masing warna tersebut terdapat gambar mata dadu dari 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu ada tulisan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), yang menunjukkan angka besar dan kecil, kemudian alat lainnya yaitu handuk sebagai bantal piring, piring kecil kaca, penutup dari bekas tempat sabun wings yang dibalut lakban hitam dan 3 (tiga) buah dadu warna putih dan 1 (satu) dadu warna merah.

f). Bahwa tempat yang Saksi-1 gunakan untuk membuka lapak dadu bersama Terdakwa adalah tempat umum yang merupakan jalan raya tepatnya di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov Kalteng dan bukan lokasi khusus arena perjudian. dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak berwenang untuk membuka perjudian dadu gurak.

g). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 01.00 wib petugas dari Denpom XII/2 Plk datang, ada sebagian yang menyamar sebagai pemasang dan sebagian lagi sudah berdiri di belakang Saksi-1 dan Terdakwa sehingga pada saat penangkapan yang didahului dengan tembakan, Saksi dan Terdakwa melarikan diri meninggalkan semua peralatan judi dadu gurak, namun Terdakwa tertangkap oleh petugas Denpom XII/2 Plk dan Saksi terus menjauh sehingga tidak tahu lagi apa yang terjadi.

h). Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi-2 (Sertu Samsul Arifin) dan Saksi-3 (Pratu Deni Handoko) yang merupakan anggota Denpom XII/2 Plk yang berpakaian preman namun Terdakwa tidak mengenalnya. Setelah diinterogasi singkat di lokasi kejadian Terdakwa mengaku sebagai Militer aktif yang berdinis di Kodim 1016/Plk.

i). Bahwa peralatan judi dadu yang disita petugas Denpom XII/2 Plk dalam hal ini Saksi-2 dan saksi-3 dari lapak Terdakwa berupa 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak dadu terbuat dari plastik, 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) yang berwarna putih 1(stu) berwarna merah, 1 (satu) buah piring kecil, 1(satu) buah penutup dari tempat bekas sabun wings yang dibalut lakban hitam, 1 (satu) buah handuk warna cokelat untuk bantalan piring, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif kotak-kotak, 1 (satu) box lilin untuk penerangan 1(satu) gulung tali raffia, dan uang tunai Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh rupiah) adalah milik Sdr. Yus (Saksi).

j). Bahwa dari main judi dadu gurak tersebut, Terdakwa biasa mendapat keuntungan 100% (seratus persen) misalnya modal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa mendapat untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga modal dan keuntungan yang didapat Tersangka sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Berpendapat ,bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai dirumuskan dan diancam denga pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertipan Perjudian.

Atau

Kedua :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a). Bahwa Terdakwa Dasril menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK tahap I di Secata A Gunung Kupang RindamVI / Tpr, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, dan melanjutkan Secata PK Tahap II Kecabangan Infantri di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/ Tpr, Banjar Baru ,Kalimantan selatan.setelah lulus Terdakwa dinas di Bataliyon 631/Antang tahun 1996 sampai dengan tahun 2008, kemudian pindah ke Kodim 1016/Plk tahun 2008 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2003-2005 sampai dengan 2005 Terdakwa pernah mengikuti Operasi daerah rawan di Papua Irian Jaya dan mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Dharma Nusa. Sampai dengan melakukan perbbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 1016/Plk dengan pangkat Sertu Nrp. 31950524711074 jabatan Ba Intel Kodim 1016/ Plk.

b). Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wib saksi-1 datang ke tempat perjudian dadu gurak di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov. Kalteng namun Saksi belum buka lapak judi dadu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bertanya kepada Saksi “Mainkah Mas ?” dan dijawab Saksi “ayo”. Selanjutnya saksi memberikan tas berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal membuka lapak judi dadu gurak bersama, dengan posisi Saksi sebagai bandar pengguncang dadu dan Terdakwa duduk di belakang saksi memegang tas yang berisi uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Bahwa setelah beberapa menit Saksi-1 membuka lapak judi dadu gurak ternyata kalah dan Saksi meminjam kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melanjutkan permainan dadu. Beberapa jam kemudian Saksi dan Terdakwa membuka lapak lagi dan ternyata ramai namun Saksi tidak tahu apakah menang atau kalah karena setiap ada tarikan dari pemain/pemasang, uang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa.

d). Bahwa judi dadu gurak dilaksanakan dengan cara, Saksi-1 sebagai bandar dan Terdakwa duduk di belakang Saksi membuka lapak dadu yang sudah ada, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan pada lapak yang bergambar mata dadu. Besarnya uang taruhan bermacam-macam mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi-1 mengguncang mata dadu menggunakan penutup bekas sabun wings lalu mata dadu di taruh di atas piring dan apabila pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang dan mendapat uang sesuai dengan besar kecilnya taruhan yang dipasang tadi, namun apabila tidak sesuai maka pemasang kalah dan uang milik pemain diambil bandar dan dikumpulkan oleh Terdakwa.

e). Bahwa peralatan yang digunakan untuk bermain judi dadu gurak adalah milik Saksi-1. Terdiri dari lapak yang terbuat dari plastik itu bergambar mata dadu yang terdiri dari 2(dua) warna yaitu biru dan merah dan masing-masing warna tersebut terdapat gambar mata dadu dari 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu ada tulisan 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), yang menunjukkan angka besar kecil, kemudian alat lainnya yaitu handuk sebagai bantalan piring, piring kecil kaca, penutup dari bekas tempat sabun wings yang dibalut lakban hitam dan 3 (tiga) buah dadu terdiri dari 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) dadu warna merah.

f). Bahwa tempat yang Saksi-1 gunakan untuk membuka lapak dadu bersama Terdakwa adalah tempat umum yang merupakan jalan raya tepatnya di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov. Kalteng dan bukan lokasi khusus arena perjudian. Saksi dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak berwenang untuk membuka perjudian dadu gurak.

g). Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib petugas dari Denpom XII/2 Plk datang, ada sebagian yang menyamar sebagai pemasang dan sebagian lagi sudah berdiri di belakang Saksi-1 dan Terdakwa sehingga pada saat penangkapan yang didahului dengan suara tembakan, Saksi dan Terdakwa melarikan diri meninggalkan semua peralatan judi dadu gurak, danum terdakwa tertangkap oleh petugas denpom XII/2 Plk dan saksi terus menjauh sehingga tidak tahu lagi apa yang terjadi.

h). Bahwa peralatan judi dadu yang disita petugas Denpom XII/2 Plk dalam hal ini Saksi-2 dan Saksi-3 dari lapak Terdakwa berupa 1 (satu) buah lapak dadu terbuat dari Plastik, 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) yang berwarna putih dan 1 (satu) berwarna merah, 1 (satu) buah piring kaca kecil, 1 (satu) buah penutup dari tempat bekas sabun wings yang dibalut lakban hitam, 1 (satu) buah handuk warna cokelat untuk bantalan piring, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif kotak-kotak, 1 (satu) box lilin untuk penerangan, 1 (satu) gulungan tali raffia, dan uang tunai Rp. 4.270.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Sdr. Yus (Saksi-1).

i). Bahwa Terdakwa pernah mendapat perintah dari Danrem 102/Pjg selaku atasan melalui jam komandan setiap hari senin setelah upacara. Perintah tersebut berupa lisan ataupun surat telegram isinya bagi semua anggota TNI-AD Khususnya anggota Makorem 102/Pjg dilarang memasuki tempat-tempat terlarang termasuk tempat perjudian.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Samsul Arifin
Pangkat / NRP : Sertu / 21050205780583
Jabatan : Ba Hartib Denpom XII/2 Palangkaraya
Kesatuan : Denpom XII/2 Palangkaraya.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 23 mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tengkawang No. A 5, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut Palangka Raya, Prov. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya sekedar mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota Kodim dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Dandepom XII/2 Plk No : Sprin/139/IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang perintah kepada personil Denpom XII/2 Plk untuk melaksanakan Ops Yustisi di wilayah hukum Palangka Raya, Saksi dan personil Denpom XII/2 Plk lainnya melaksanakan razia dalam rangka Operasi Gaktib Polisi Militer, dengan sasaran penyakit masyarakat salah satunya adalah perjudian dadu gurak.

3. Bahwa personel yang bertugas melaksanakan razia pada tanggal 2 Januari 2014 sebanyak 15 (lima belas) orang menggunakan pakaian preman, yang dipimpin langsung oleh Dandepom XII/2 Plk dan 2 (dua) orang perwira berangkat dari Madenpom XII/2 Plk sekira pukul 23.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dan 1 (satu) unit mobil dinas Defender warna putih, menuju ke tempat permainan judi yaitu di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov. Kalteng.

4. Bahwa setelah sampai dilokasi permainan kira-kira pukul 00.30 Wib memasuki hari Jumat tanggal 3 Januari 2014, Saksi beserta personel lainnya langsung mendekati arena permainan judi dadu dan membaur bersama-sama diantara para pemain judi dadu gurak lainnya sambil melihat-lihat situasi, sehingga tidak ada yang curiga dengan kedatangan Saksi bersama petugas lainnya.

5. Bahwa waktu itu sebelum melaksanakan operasi, para personil Denpom XII/2 Plk yang bertugas di lapangan telah dilakukan pembagian tugas karena mengingat di lokasi tempat tersebut banyak terdapat lapak dadu gurak, dan kebetulan Saksi dan Saksi-2 (Pratu Deni Handoko) mendapat tugas menangkap Terdakwa di lokasi tersebut yang dipimpin oleh Lettu Cpm Lukas Budi Santosa.

6. Bahwa ketika Saksi dan Saksi-2 sudah berada dibelakang Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di belakang bandar (Saksi-3 (Sdr. Muhamad Akbar alias Yus) sambil memegang tas berwarna coklat kotak-kotak yang berisi uang dengan kegiatan menarik maupun membayar uang terhadap pemasang setiap kali dadu diguncang, dan Saksi saat itu mengawasi Terdakwa sambil menunggu perintah isyarat penangkapan dengan menggunakan suara tembakan dari Dandepom XII/2 Plk.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdengar letusan tembakan pistol dari Dandepom XII/2 Plk sebagai tanda penangkapan segera dilaksanakan, mendengar letusan pistol tersebut para bandar dadu dan pemain berhamburan melarikan diri, begitu juga dengan Terdakwa yang berusaha lari kearah belakang, namun segera Saksi tangkap, sedangkan Saksi-2 mengumpulkan barang bukti yang ada, untuk selanjutnya baik Terdakwa maupun barang buktinya dibawa ke Madepom XII/2 Plk untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi dari tempat kejadian antara lain :

- a. 1 (satu) buah lapak dadu dari plastik.
- b. 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu berwarna merah.
- c. 1 (satu) buah piring kaca kecil warna biru.
- d. 1 (satu) buah penutup mata dadu dari bekas tempat sabun wings yang dibalut lakban hitam.
- e. 1 (satu) buah handuk warna merah sebagai bantalan piring.
- f. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak.
- g. 1 (satu) box lilin untuk penerangan.
- h. 1 (satu) gulung tali raffia.
- i. uang tunai sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) 30 (tiga puluh) lembar.
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 19 (Sembilan belas) lembar.
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar.

9. Bahwa lokasi yang digunakan Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak adalah merupakan tempat umum, berupa lokasi pinggir jalan raya yang dilalui masyarakat umum, dan Terdakwa tidak ada ijin untuk membuka lapak perjudian tersebut yang nyata-nyata dibuka untuk masyarakat umum.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan..

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dani Handoko
Pangkat / NRP : Pratu / 31080124220187.
Jabatan : Ta Hartib Denpom XII/2 Palangkaraya
Kesatuan : Denpom XII/2 Palangkaraya
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 12 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Iskandar Palangkaraya Raya, Prov. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI-AD setelah terjaring dalam razia yang dilaksanakan oleh Denpom XII/2 Plk, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 23.50 Wib, Saksi dan personel Denpom XII/2 Plk lainnya melaksanakan razia dalam rangka Operasi Gaktib Polisi Militer, dengan sasaran penyakit masyarakat salah satunya adalah perjudian dadu gurak, hal ini berdasarkan Surat Perintah Dandepom XII/2 Plk No : Sprin/187/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 tentang perintah kepada personel Denpom XII/2 Plk untuk melaksanakan Gaktib di wilayah hukum Palangka Raya.
3. Bahwa dalam melaksanakan razia tersebut, personel Denpom XII/2 Plk yang dikerahkan untuk melaksanakan razia sebanyak 15 (lima belas) orang yang dipimpin langsung oleh Dandepom XII/2 Plk dan 2 (dua) orang Perwira, dengan menggunakan kendaraan antara lain : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dan 1 (satu) kendaraan unit mobil dinas Defender warna putih.
4. Bahwa sesampainya di Tempat Kejadian Perkara yaitu di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov. Kalteng, pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi dan personel lainnya yang berpakaian preman langsung mendekati lapak judi dadu gurak dan melihat-lihat situasi sehingga tidak ada orang yang mencurigai maksud kedatangan Saksi dan rombongan.
5. Bahwa Saksi dan Saksi-1 (Sertu Samsul Arifin) mendapat tugas bergerak menuju lapak milik Terdakwa kemudian berdiri dan mengawasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Terdakwa yang sedang duduk di sebelah Saksi-3 (Muhamad Akbar alias Yus) yang berperan sebagai bandarnya sedangkan Terdakwa memegang tas kecil warna coklat kotak-kotak berisi uang mengatur penarikan maupun pembayaran permainan, dan Lettu Cpm Lukas Budi Santosa mengawasi di berbagai lapak sambil menunggu suara letusan pistol Dandepom XII/2 Plk sebagai tanda isyarat penangkapan segera dilaksanakan.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib, begitu terdengar isyarat suara letusan pistoll dari Dandepom XII/2 Plk, maka Saksi-1 yang sudah berada di belakang Terdakwa segera menangkap dan mengamankan Terdakwa yang berusaha kabur, lalu Saksi membantu Saksi-1 mengumpulkan barang buktii yang berada di lapak Terdakwa, setelah diamankan langsung diadakan pemeriksaan singkat terhadap Terdakwa dan telah diketahui jika Terdakwa adalah anggota Militer aktif berpangkat Sertu dan berdinis di Kodim 1016/Plk, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Madepom XII/2 Plk untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa menurut Saksi, arena judi dadu gurak yang dibuka Terdakwa untuk masyarakat umum, tepatnya di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov.Kalteng tersebut, merupakan tempat umum dan belum memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut,pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Akbar Alias Yus
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Manado, 03 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Sepakat No. 138 Rt 004 Rw 010 Kel Menteng
Kec Jekan Raya Kodya Palangka Raya, Prov. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di tempat lokasi perjudian dadu gurak, hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai bandar dadu gurak sering bertemu dengan Tedakwa, karena awal mulanya, setiap Saksi membuka lapak perjudian dadu Terdakwa sering datang dan meminta jatah kepada Saksi, yang besarnya hanya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian lama kelamaan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membantu Saksi bergabung dalam membuka lapak di Arena perjudian dadu gurak tersebut.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib, Saksi datang ke tempat perjudian dadu gurak di Jl Bukit Keminting kel Palangka Kec Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov Kalteng., Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitra pukul 23.00 wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa waktu itu bertanya kepada Saksi, "Mainkah Mas ?" dan Saksi jawab, "Ayo", selanjutnya Saksi memberikan tas berisi uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal membuka lapak judi dadu gurak bersama, dengan Saksi, tugas Saksi sebagai bandar pengguncang dadu dan Terdakwa duduk di belakang Saksi memegang tas yang berisi uang yang digunakan untuk membayar maupun penarikan.

4. Bahwa setelah beberapa menit Saksi dan Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak tersebut, ternyata dalam permainan sempat kalah lalu Saksi meminta uang patungan kepada Terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melanjutkan permainan dadu tersebut,, dan saat itu Saksi tidak mengetahui apakah permainan selanjutnya menang atau kalah karena setiap ada tarikan dari permainan/pemasang uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa permainan judi dadu gurak dilakukan dengan cara, Saksi sebagai bandar dan Terdakwa posisinya duduk di belakang Saksi, dalam membuka lapak dadu yang sudah ada tersebut, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan pada lapak yang bergambar mata dadu, besarnya uang taruhan bermacam macam mulai dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Bahwa setelah uang taruhan diletakkan kemudian Saksi mengguncang mata dadu menggunakan penutup bekas tempat sabun wings, setelah itu mata dadu di taruh di atas piring dan apabila angka yang dipasang sesuai dengan mata dadu yang keluar, maka pemasang menang dan mendapatkan uang sesuai besar kecilnya taruhan yang dipasang tadi, namun apabila tidak sesuai maka pemasang kalah dan uang yang ditaruh menjadi milik bandar.

7. Bahwa peralatan yang digunakan untuk bermain judi dadu gurak tersebut adalah milik Saksi, yang antara lain berupa Lapak yang terbuat dari plastik bergambar mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) warna yaitu biru dan merah, kemudian masing-masing warna tersebut terdapat gambar mata dadu dari 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu ada tulisan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang menunjukkan angka besar dan kecil, selain itu ada alat lainnya berupa handuk sebagai bantalan piring kecil kaca, penutup dari bekas tempat sabun wings yang dibalut lakban hitam dan 3 (tiga) buah dadu yang terdiri dari 2(dua) dadu warna putih dan 1 (satu) dadu warna merah.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak berwenang untuk membuka permainan judi dadu gurak, dan tempat yang Saksi gunakan untuk membuka lapak judi dadu bersama Terdakwa adalah tempat umum, yang merupakan jalan raya tepatnya di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Kalteng dan bukan lokasi khusus arena perjudian, bahkan Saksi dan Terdakwa sudah sering membuka permainan judi dadu gurak untuk umum di tempat orang meninggal yang beragama Kristen.

9. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Saksi bersama Terdakwa sedang bermain judi dadu tersebut, tiba-tiba datang petugas dari Denpom XII/2 Plk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang diawali dengan suara tembakan, sehingga Saksi dan Terdakwa melarikan diri meninggalkan semua peralatan judi dadu gurak tersebut, namun Terdakwa tertangkap sedangkan Saksi terus menjauh sehingga tidak tahu lagi apa yang terjadi.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Intel Kodim 1016/Plk Korem 102/Pjg dan pada saat pengkapan Terdakwa menggunakan pakaian preman dan tidak sedang melaksanakan dinas, adapun tujuan Saksi dan Terdakwa bermain judi dadu gurak adalah untuk mencari keuntungan, walaupun dalam pelaksanaannya tidak selamanya untung.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena berada diluar daerah, namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Samsudin.
Pangkat / NRP : Serka / 21020244580483.
Jabatan : Ba Intel Tim 1.3/B Dannintel Kodam XII/Tpr.
Kesatuan : Denintel Kodam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Palu, 11 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. RTA Milono Komplek Perumahan Langkai permai II No. 5, Palangka Raya, Prov. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di tempat perjudian dadu gurak dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah beberapa kali melihat terdakwa membuka lapak judi dadu gurak dan lokasinya adalah tempat orang yang beragama Nasrani meninggal dunia, bukan di arena judi khusus.
3. Bahwa Saksi berada di lokasi perjudian dadu gurak hingga kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertugas sebagai Ba Intel Denintel XII/Tpr untuk monitoring wilayah sehingga Saksi kenal dengan beberapa bandar dadu gurak yang salah satunya adalah Terdakwa.
4. Bahwa Saksi melakukan Monitoring di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov. Kalteng pada hari Jumat tanggal 3 januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Dandeninteldam XII/Tpr Nomor : Sprin/185/XII/2013 tanggal 27 September 2013 bersama 2 (dua) orang rekan yaitu Serma Ervin dan Serda Abdullah namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa, kedua rekan Saksi sudah tidak ada di tempat kejadian perkara.

5. Bahwa Saksi sudah berada di tempat kejadian perkara sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 23.00 Wib, kemudian sekira pukul 00.50 Wib Saksi berdiri di belakang lapak milik Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa duduk di belakang Sdr. Yus (Saksi-1) yang bertindak sebagai bandar penguncang dadu. Sedangkan rekan Terdakwa yang lain bertugas menyalakan lilin untuk penerangan dan menyiapkan peralatan lainnya.

6. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib datang beberapa orang petugas Polisi Militer yang berpakaian dinas melakukan penangkapan terhadap para bandar judi dadu gurak maupun anggota TNI-AD yang berada di tempat tersebut dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang petugas Polisi Militer menangkap Terdakwa yang sedang menggelar judi dadu gurak kepada masyarakat umum, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi ke Madenpom XII/2 Plk untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa menurut Saksi peralatan yang digunakan Terdakwa untuk menggelar judi dadu gurak yaitu 1 (satu) buah lapak yang dari plastik bergambar mata dadu berwarna orange dan hijau muda. masing-masing warna terdapat gambar mata dadu dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan tulisan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang menunjukkan angka besar dan kecil, kemudian alat yang lainnya adalah 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu warna putih dan 1 (satu) buah dadu warna merah, selanjutnya piring kecil dan penutup dari bekas tempat sabun wings yang dibalut lakban hitam serta handuk yang digulung-gulung untuk bantal.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari semua peralatan tersebut karena yang menggelar perjudian dadu gurak bersama Terdakwa adalah 1 (satu) tim bersama Saksi-1 dan rekan yang lain.

9. Bahwa permainan judi dadu gurak dilaksanakan dengan cara, para pemain memasang uang taruhan pada kolom mata dadu dengan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu bandar menggoncang mata dadu menggunakan tempat bekas sabun wings lalu mata dadu di taruh di atas piring dan apabila taruhan pemasangan sesuai dengan yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sesuai besar kecilnya uang yang dipasang tadi.

10. Bahwa di lokasi perjudian dadu gurak, Saksi juga melihat anggota TNI-AD yang lain berada di tempat tersebut untuk meminta jatah kepada para bandar dadu yang menang namun Saksi tidak mengenal mereka.

11. Bahwa Saksi pernah mendapat perintah dari atasan dalam hal ini Dandeninteldam XII/Tpr untuk tidak memasuki tempat-tempat terlarang termasuk lokasi perjudian, dan karena hal itu Saksi sebagai anggota Inteldam XII/Tpr diperintahkan oleh atasan untuk memantau kegiatan perjudian yang melibatkan Anggota TNI-AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan secata PK tahap I di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr Banjarbaru Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan secata PK Tahap II kecabangan Infanteri di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr Banjarbaru Kalimantan Selatan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Batalyon 631/Antang dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2008,, selanjutnya pada tahun 2008 dipindahkan ke Kodim 1016/Palangkaraya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Yus (saksi-1) sejak bulan Januari 2013 di tempat perjudian dadu gurak, karena Terdakwa sering mendatangi tempat perjudian dadu tersebut untuk meminta jatah yang setiap kali datang besarnya Rp 20.000,- sambil Terdakwa membantu Saksi-1 dalam permainan dadu gurak tersebut.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asrama Zibang Blok H No.4 Palangkaraya menuju lokasi tempat perjudian dadu gurak yang digelar di Jl Bukit Keminting Induk yang sudah menjadi kebiasaan bila ada orang yang beragama Kristen meninggal dunia.
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai sekira pukul 21,50 Wib kemudian Terdakwa menemui saksi-1 yang saat itu sudah menggelar lapak dan menjadi bandar judi dadu gurak yang sedang melayani 6 (enam) orang pemain, kemudian Terdakwa langsung bergabung duduk di belakang Saksi-1 untuk membantu mengatur penarikan maupun pembayaran uang dari para pemasang, sedangkan Saksi-1 bertindak sebagai pengguncang dadu dalam permainan tersebut.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 tiba tiba Terdakwa mendengar suara letusan tembakan, kemudian bersamaan dengan itu datang para petugas aparat dari Den Pom XII/2 Plk melakukan razia, waktu itu ada yang berpakaian preman dan sebagian lagi berpakaian dinas langsung membubarkan arena perjudian dadu gurak dan melakukan penangkapan terhadap beberapa anggota TNI yang berada di tempat perjudian tersebut termasuk Terdakwa, setelah itu membawanya ke Ma Denpom XII/2 Plk menggunakan mobil Terano.
6. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) orang anggota Denpom XII/2 Plk yang berpakaian preman yang sebelumnya sudah berada dibelakang Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyangka kalau 2 (dua) anggota tersebut akan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri.
7. Bahwa dalam permainan judi dadu gurak, caranya adalah bandar terlebih dahulu menyiapkan lapak yang sudah ada, lalu para pemain memasang uang taruhan di kolam dadu yang ada pada lapak menggunakan uang mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu bandar menggunakan mata dadu menggunakan piring yang tertutup dengan tempat bekas sabun Wings dan apabila mata dadu yang diguncang tadi sesuai dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh para pemain, maka pemain menang dan mendapatkan uang sesuai dengan besarnya uang yang dipasang tadi.

8. Bahwa peralatan judi dadu gurak yang digunakan Saksi-1 dan Terdakwa yang disita petugas Denpom XII/2 Plk adalah milik Saksi-1 yaitu berupa 1 (satu) buah lapak dadu terbuat dari plastik 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) buah yang berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna merah, 1 (satu) buah piring kaca kecil. 1 (satu) buah penutup dari tempat bekas sabun wings yang dibalut lakban hitam, 1 (satu) buah handuk warna coklat untuk bantalan piring, 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak kotak 1 (satu) buah box lilin untuk penerangan, 1 (satu) buah gulung tali rafia dan uang tunai Rp 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Sdr Yus (saksi-1) dan Terdakwa yang berasal dari modal bersama.

9. Bahwa lokasi yang digunakan terdakwa untuk bermain judi dadu gurak yaitu di tempat umum yang berada Jl Bukit Keminting Kel Palangka Kec Jekan raya Kodya palangkaraya Prov Kalteng, bukan areal khusus perjudian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian dadu gurak tersebut dan Terdakwa juga sering membuka judi dadu gurak bersama Saksi-1 apabila ada orang yang beragama Nasrani meninggal dunia.

10. Bahwa dari permainan judi dadu gurak tersebut, terkadang Terdakwa bisa mendapat keuntungan 100% misalnya dengan modal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka bisa menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai tambahan penghasilan untuk keperluan sehari-hari.

11. Bahwa Terdakwa pernah mendapat perintah dan penekanan dari Danrem 102/Pjg selaku atasan melalui jam komandan, yang dilaksanakan setiap hari senin setelah upacara yaitu larangan bagi semua anggota TNI AD Khususnya anggota Makorem 102/Pjg untuk memasuki tempat tempat terlarang termasuk tempat perjudian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-Barang :

- a. 1 (satu) buah lapak dadu dari plastik.
- b. 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu berwarna merah.
- c. 1 (satu) buah piring kaca kecil warna biru.
- d. 1 (satu) buah penutup mata dadu dari bekas tempat sabun wings yang dibalut lakban hitam.
- e. 1 (satu) buah handuk warna merah sebagai bantalan piring.
- f. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak.
- g. 1 (satu) box lilin untuk penerangan.
- h. 1 (satu) gulung tali raffia.
- i. uang tunai sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 30 (tiga puluh) lembar.
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar.
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta para Saksi yang hadir di persidangan dan masing-masing mengakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan secata PK tahap I di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr Banjarbaru Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan secata PK Tahap II kecabangan Infanteri di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr Banjarbaru Kalimantan Selatan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Batalyon 631/Antang dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2008,, selanjutnya pada tahun 2008 dipindahkan ke Kodim 1016/Palangkaraya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Akbar alias Yus) sejak bulan Juni tahun 2012 di tempat perjudian dadu gurak, karena pada mulanya Terdakwa sering mendatangi tempat permainan dan meminta jatah kepada Saksi-1, hingga akhirnya setelah kenal Saksi-1 meminta agar Terdakwa membantu dan bergabung bersama Saksi-1 untuk membuka lapak judi dadu gurak.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Zibang Blok H No.4 Palangkaraya menuju lokasi tempat perjudian dadu gurak di Jl Bukit Keminting Induk kel Palangka Kec Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov Kalteng, setelah Terdakwa sampai sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung menemui Saksi-1 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Mainkah Mas?" dan dijawab Saksi-1, "Ayo", selanjutnya Saksi-1 memberikan tas berisi uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal membuka lapak judi dadu gurak bersama.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk membuka lapak perjudian dadu gurak maka sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mulai menggelar permainan tersebut, namun dalam permainan tersebut baru berjalan beberapa menit Saksi-1 kalah kemudian meminta uang patungan kepada Terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melanjutkan permainan lagi, dan saat itu Saksi-1 bertindak sebagai pengguncang dadu, sedangkan Terdakwa bertugas menarik uang pasangan maupun membayarkan dalam setiap kali permainan dengan posisi duduk di belakang Saksi-1 yang bertindak selaku bandar.
5. Bahwa benar dalam permainan judi dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara, Saksi-1 sebagai bandar dan Terdakwa duduk di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sebagai pengumpul uang, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan pada lapak yang bergambar mata dadu, besarnya uang taruhan bermacam macam mulai dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-1 mengguncang mata dadu menggunakan penutup bekas tempat sabun wings, lalu mata dadu di taruh di atas piring dan apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang dan mendapatkan uang sesuai besar kecilnya taruhan yang dipasang tadi, namun apabila tidak sesuai maka pemasang kalah dan uang milik pemain diambil bandar.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.30 Wib hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 ketika Terdakwa dan Saksi-1 sedang bermain judi dadu gurak di lapak tersebut, tanpa diketahui oleh Terdakwa telah datang personel Denpom XII/2 Plk sebanyak 15 (lima belas) orang secara diam-diam yang dipimpin langsung oleh Dandepom XII/2 Plk melakukan razia di lokasi permainan judi dadu tersebut, kemudian 2 (dua) orang anggota Denpom yaitu Saksi-1 (Sertu Samsul Arifin) dan Saksi-2 (Pratu Dani Handoko) ditugaskan untuk menangkap Terdakwa sehingga menyelip dibelakang Terdakwa yang sedang bermain, setelah ada perintah isyarat berupa tembakan, maka Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya, kemudian dibawa ke Madepom XII/2 Plk untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 dalam membuka lapak permainan judi dadu tersebut tidak memiliki ijin resmi dari pihak berwenang dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk membuka lapak dadu bersama Saksi-1 adalah tempat umum yang merupakan jalan raya dan bukan lokasi khusus arena perjudian, bahkan Terdakwa sering membuka permainan judi dadu gurak untuk umum di tempat orang nasrani yang meninggal dunia dengan tujuan untuk mencari keuntungan serta untuk mata pencaharian sehari-hari.

8. Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk bermain judi dadu gurak oleh Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, adalah milik Saksi-1 berupa Lapak yang terbuat dari plastik bergambar mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) warna yaitu biru dan merah dan masing-masing warna tersebut terdapat gambar mata dadu dari 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu ada tulisan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang menunjukkan angka besar dan kecil, kemudian alat lainnya yaitu handuk sebagai bantalan piring, piring kaca kecil, penutup dari bekas tempat sabun wings yang dibalut lakban hitam dan 3 (tiga) buah dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna putih dan 1 (satu) dadu warna merah.

9. Bahwa benar dalam permainan judi dadu gurak tersebut, terdapat uang yang dipertaruhkan dan Terdakwa melakukan permainan tersebut karena ingin mencari keuntungan sebagai tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

10. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun mengenai pembuktian unsur maupun dalam hal penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : Barangsiapa
Unsur Kedua : Secara bersama-sama
Unsur Ketiga : Tanpa mendapat izin
Unsur keempat : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
Unsur kelima : Tanpa peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : Militer
Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan memilih salah satu dari dakwaan alternative tersebut yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam ketentuan pasal 303 KUHP menitik beratkan permainan judi yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, baik terhadap pelakunya maupun lokasi / tempat perjudian tersebut, sehingga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara tanpa ijin, maka hal itu dikatakan sebagai sesuatu yang illegal sehingga terhadap pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Th 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP), termasuk juga diri pelaku / Terdakwa sebagai anggota TNI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya, maka di diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan secata PK tahap I di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr Banjarbaru Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, melanjutkan secata PK Tahap II kecabangan Infanteri di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr Banjarbaru Kalimantan Selatan, setelah lulus tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Yonif 631/Antang, sampai dengan tahun 2008, kemudian sejak tahun 2008 dipindahkan ke Kodim 1016/Palangkaraya sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar selain sebagai Prajurit, Terdakwa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dan sebagai Subyek hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinis aktif dan saat ini berdinis di Kodim 1016/Plk dan hingga sekarang belum pernah diberhentikan dari dinis Militer oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian Terdakwa adalah masuk dalam yustisiabel Peradilan Militer I-06 Banjarmasin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara bersama-sama"

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana"

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang "mereka yang melakukan"

Menimbang : Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya, maka di diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Akbar alias Yus (Saksi-3) sejak awal tahun 2013 di tempat perjudian dadu gurak karena Terdakwa sering datang dan meminta jatah kepada Saksi-3 hingga akhirnya Terdakwa bergabung dengan Saksi-3 sebagai bandar judi dadu gurak.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 membuka lapak judi dadu gurak di Jl. Bukit Keminting Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov. Kalteng dengan cara Saksi-3 sebagai bandar mengguncang mata dadu menggunakan penutup bekas tempat sabun wings dan Terdakwa duduk di belakang Saksi-3 bertugas mengumpulkan dan membayarkan uang kepada pemasang.

3. Bahwa benar pada waktu dan tempat yang sama Terdakwa bersama dengan Saksi-3 telah ada kesepakatan sebelumnya telah membuka lapak judi dadu gurak dengan maksud yang sama yaitu untuk mencari keuntungan dari pemasangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara".

Menimbang : Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu Majelis hanya akan mempertimbangkan perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta bermain judi".

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan terhadap berbagai ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah / pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi (Vide UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian).

Kemudian yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT adalah menghendaki maupun menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan Undang-undang.

Dan yang dimaksud dengan "Memberi kesempatan" adalah memanfaatkan sesuatu berupa peluang / keadaan tertentu guna memenuhi maksud dan keinginan si pelaku (Terdakwa) untuk melakukan perbuatannya yaitu bermain judi dadu gurak, padahal Terdakwa menyadari bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Permainan judi" adalah bertaruh atau mempertahankan uang atau apa saja yang mempunyai nilai untuk hasil dan sesuatu yang bersifat untung-untungan dari mereka yang turut bermain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya, maka di diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Akbar alias Yus sejak bulan Juni tahun 2012 di tempat perjudian dadu gurak karena Terdakwa sering datang dan meminta jatah kepada Saksi-1 hingga akhirnya Terdakwa bergabung dengan Saksi-1 sebagai bandar judi dadu gurak.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 21.30 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asrama Zibang Blok H No.4 menuju tempat perjudian di Jl Bukit Keminting Induk, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 ke tempat perjudian dadu gurak di Jl Bukit Keminting kel Palangka Kec Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov Kalteng, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Mainkah Mas ?" dan dijawab Saksi-1, "Ayo", selanjutnya Saksi-1 memberikan tas berisi uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal membuka lapak judi dadu gurak bersama.

3. Bahwa benar judi dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara, Saksi-1 sebagai bandar dan Terdakwa duduk di belakang Saksi-1 membuka lapak dadu yang sudah ada, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan pada lapak yang bergambar mata dadu, besarnya uang taruhan bermacam macam mulai dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-1 mengguncang mata dadu menggunakan penutup bekas tempat sabun wings lalu mata dadu di taruh di atas piring dan apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang dan mendapatkan uang sesuai besar kecilnya taruhan yang dipasang tadi, namun apabila tidak sesuai maka pemasang kalah dan uang milik pemain diambil bandar.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 00.30 Wib personel Denpom XII/2 Plk sebanyak 15 (lima belas) orang yang dipimpin langsung oleh Dandepom XII/2 Plk melakukan razia lapak judi dadu gurak dan berhasil mengamankan Terdakwa yang berusaha kabur, kemudian setelah diamankan langsung diadakan pemeriksaan singkat terhadap Terdakwa dan diketahui jika Terdakwa adalah anggota Militer aktif berpangkat Sertu dan berdinasi di Kodim 1016/Plk, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Madenpom XII/2 Plk untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak berwenang untuk membuka perjudian dadu gurak dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk membuka lapak dadu bersama Saksi-1 adalah tempat umum yang merupakan jalan raya dan bukan lokasi khusus arena perjudian, bahkan Terdakwa sering membuka permainan judi dadu gurak untuk umum di tempat orang nasrani yang meninggal dunia dengan tujuan untuk mencari keuntungan serta untuk mata pencaharian sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk bermain judi dadu gurak tersebut adalah milik Saksi-1 berupa Lapak yang terbuat dari plastik bergambar mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) warna yaitu biru dan merah dan masing-masing warna tersebut terdapat gambar mata dadu dari 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu ada tulisan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang menunjukkan angka besar dan kecil, kemudian alat lainnya yaitu handuk sebagai bantalan piring, piring kaca kecil, penutup dari bekas tempat sabun wings yang dibalut lakban hitam dan 3 (tiga) buah dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna putih dan 1 (satu) dadu warna merah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta bermain judi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena pembuktian unsur dari dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama tanpa mendapat ijin dengan sengaja turut serta bermain judi"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Th 1974.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya merupakan perwujudan sikap yang menganggap remeh aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, karena Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa permainan judi adalah bentuk permainan yang dilarang, namun dalam hal ini Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap saja melakukannya .
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan yang telah ditekankan oleh Pimpinannya, bahwa Prajurit TNI dilarang melakukan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum maupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, bukan malah sebaliknya disela kesibukannya Terdakwa malah melakukannya dengan melibatkan diri dalam kegiatan perjudian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini akan berdampak meresahkan masyarakat sekitarnya, yang pada akhirnya hanya akan mencemarkan nama baik Kesatuan.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mencari uang tambahan penghasilan dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa tidak lagi mematuhi aturan-aturan yang berlaku bagi dirinya yang dalam hal ini adalah sebagai Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitarnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, maka dapat dinilai bahwa Terdakwa dalam dinasnya tidak dapat menjaga dan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Pimpinan TNI, dimana sudah sering kali ditekankan baik secara langsung maupun melalui media yang lain, bagi setiap Prajurit TNI harus menghindari dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang dilarang termasuk diantaranya perjudian, bukan malah Terdakwa ikut-ikutan bergabung dengan orang umum (Saksi-3) menggelar lapak perjudian dadu gurak tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa perbuatannya nyata-nyata telah melanggar hukum dan dalam tugas maupun kegiatannya Terdakwa tidak dapat menunjukkan sosok seorang Prajurit yang baik di tengah tengah masyarakat, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan tindakan yang setimpal, agar nantinya Terdakwa dapat sadar dan perbuatan yang sama juga tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3 .
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan negative masyarakat terhadap TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah lapak dadu dari plastik.
- b. 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu berwarna merah.
- c. 1 (satu) buah piring kaca kecil warna biru.
- d. 1 (satu) buah penutup mata dadu dari bekas tempat sabun wings yang dibalut lakban hitam.
- e. 1 (satu) buah handuk warna merah sebagai bantalan piring.
- f. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak.
- g. 1 (satu) box lilin untuk penerangan.
- h. 1 (satu) gulung tali raffia.
- i. uang tunai sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 30 (tiga puluh) lembar.
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar.
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar.
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar.

Bahwa barang bukti berupa barang dan uang tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu yang berupa barang dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan barang bukti berupa uang dirampas untuk Negara.

Mengingat : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Th 1974 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dasril, pangkat Sertu, NRP 31950524711074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama tanpa mendapat izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah lapak dadu dari plastik.
- b. 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu berwarna merah.
- c. 1 (satu) buah piring kaca kecil warna biru.
- d. 1 (satu) buah penutup mata dadu dari bekas tempat sabun wings yang dibalut lakban hitam.
- e. 1 (satu) buah handuk warna merah sebagai bantalan piring.
- f. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak.
- g. 1 (satu) box lilin untuk penerangan.
- h. 1 (satu) gulung tali raffia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
terdiri dari pecahan :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 30 (tiga puluh) lembar.
- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar.
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar.
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Jusuf Raharjo, S.H., M.H. Pangkat Mayor Chk NRP 555520 dan Panitera Boko Herusutanto. S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)